



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keberagaman adat istiadat masyarakat Halmahera Barat yang memiliki tradisi yang berbeda merupakan modal sosial yang perlu dilestarikan sebagai khasanah budaya nasional;
- b. bahwa adat istiadat sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang diakui keberadaannya dan telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Halmahera Barat sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa, maka perlu tetap diberdayakan, dibina, dilestarikan, dilindungi dan dikembangkan;
- c. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang bernuansa kepribadian Bangsa merupakan faktor, strategi dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan pemberdayaan, Pelestarian, perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);



94

3. Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN,
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
SERTA LEMBAGA ADAT ISTIADAT DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonomi yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan RI;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Wilayah Adat adalah Wilayah kesatuan adat istiadat itu hidup, tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
10. Adat istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat;
11. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya;

12. Lembaga adat adalah sebuah kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat;
13. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya upaya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan ketrampilan kerja agar supaya kondisi dan keberadaan adat dapat berkembang sehingga dapat berperan positif dalam pembangunan daerah dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang positif yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
15. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat yang bergerak dan mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah maupun nasional;
16. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi yang terjadi;
17. Hak adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tersebut;
18. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola social yang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah dan nasional;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan perlindungan Adat istiadat dan Lembaga Adat guna mengantisipasi kemungkinan tergusurnya nilai-nilai adat istiadat yang luhur akibat pengaruh arus modernisasi dan globalisasi yang akan dapat menghilangkan jati diri dan akar budaya daerah sebagai khasana budaya bangsa;
- (2) Tujuannya adalah mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi yang dimiliki oleh lembaga adat serta berupaya untuk mengembangkan dalam berbagai aspek terutama kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan ketrampilan kerja sehingga warga masyarakat setempat merasa terpenggil untuk, turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa, Kepala Adat, Pemangku Adat Tetua Adat/Pemimpin Adat di wilayah Adat dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 9 Kepala Adat/Pemangku Adat bersama Pemerintah Desa dapat berbagi kebijaksanaan dan atau langkah-langkah yang berdaya guna berhasil guna setelah dimusyawarahkan dengan pengurus Lembaga Adat dan masyarakat;
- (2) Kebijakan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam bentuk Peraturan Desa sebagai pedoman bagi aparat Pelaksana bersama dengan Pemimpin atau Pemangku Adat.

Pasal 5

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan serta perlindungan adat istiadat dan lembaga adat, Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa menunjang tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan lembaga adat.

Pasal 6

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan dan perlindungan terhadap adat istiadat dan lembaga adat di daerah diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Agar adat istiadat dan lembaga adat lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
2. Melindungi terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan daerah dan nasional;
3. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerima nilai-nilai negatif;
4. Terwujudnya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan lembaga adat dalam upaya :
 - a. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - b. Meningkatkan kerja keras disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan masyarakatnya;

5. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat Pemerintahan di daerah terutama di Desa.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat yang masih hidup tetapi mengalami kemerosotan;
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap demokratis adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat setempat;
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;
- (3) Sikap semangat nasionalisme yang kokoh dalam wawasan kebhinekaan dan saling menghormati keberagaman masyarakat

BAB IV LEMBAGA ADAT

Bagian Pertama Organisasi Lembaga Adat

Pasal 8

- (1) Nama dan bentuk Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui disetiap jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adat;
- (2) Pembentukan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada diluar organisasi Pemerintahan;
- (3) Program kerja dan Tata Tertib ditetapkan oleh Organisasi Lembaga Adat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga melalui musyawarah pengurus sesuai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Masyarakat;

Pasal 9

- (1) Pengurus Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui masyarakat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku;
- (2) Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang Pemerintahan sesuai dengan keperluan tradisi setempat;
- (3) Susunan komposisi dan jumlah pengurus lembaga adat dimasing –masing jenjang pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebutanya mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat;

Pasal 10

- (1) Musyawarah lembaga Adat dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- (2) Keputusan-keputusan musyawarah lembaga adat menjadi pedoman bagi masyarakat adat dan apabila pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
- (3) Hasil musyawarah adat dituangkan dalam keputusan yang disampaikan secara berjenjang:
 - a. Tingkat Desa kepada Kepala Desa selanjutnya Kepala Desa menyampaikan ke Camat;
 - b. Tingkat kecamatan kepada camat selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati;
 - c. Bupati menyampaikan kepada Gubernur;
 - d. Gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara lembaga Adat dengan pemerintahan adalah bersifat fungsional dan konsultatif;
- (2) Apabila dianggap perlu Pemerintahan daerah, camat dan Kepala Desa dapat menghadiri musyawarah Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

Bagian Kedua

Kedudukan Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat

Pasal 12

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan pemufakatan Kepala Adat atau Pemangku Adat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan;
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggara Pemerintah, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala Adat atau Pemangku Adat dengan Aparat pemerintah;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggara Pemerintahan, kelangsungan dan pembinaan masyarakat;
- (4) Jika ada perbedaan antara lembaga Adat dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga Hak, Wewenang Dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Lembaga Adat mempunyai Hak dan Wewenang sebagai berikut :
 - a. Mewakili masyarakat adat dalam hal yang menyangkut dengan kepentingan yang mempengaruhi adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggara Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Memelihara stabilitas Daerah yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang tugas penyelenggara Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
 - c. Menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat Sumber Kekayaan Lembaga Adat

Pasal 14

- (1) Sumber Kekayaan lembaga adat terdiri dari :
 - a. Harta kekayaan Lembaga Adat yang bergerak dan yang tidak bergerak seperti kekayaan intelektual, bangunan, rumah adat, tanah adat, termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Kekayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Tata cara pelepasan, penghapusan dan atau penjualan kekayaan adat diatur oleh lembaga adat;
- (4) Tata cara pelepasan, penghapusan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah.

BAB V **PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN**

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melindungi adat dan lembaga adat, maka Pemerintah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional;
- (2) Untuk memelihara kekayaan lembaga adat, maka Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk melestarikan semua asset yang dimiliki lembaga adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah;
- (3) Benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperjual-belikan.

Pasal 16

- (1) Untuk melindungi dan memelihara kekayaan adat, pemerintah daerah mengidentifikasi benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah
- (2) Identifikasi benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama benda
 - b. Tahun perolehan
 - c. Ukuran dan atau berat
 - d. Jenis benda
 - e. Sinopsis dari benda
- (3) Hasil identifikasi benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

BAB VI **PEMBIAYAAN**

Pasal 17

- (1) Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat, Bupati berkewajiban mengalokasikan dana yang memadai yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Dana pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat ditetapkan setiap tahun anggaran;
- (3) Dana pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan mengenai Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang bertentangan dengan peraturan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati Halmahera Barat.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 29 Agustus 2008

BUPATI HALMAHERA BARAT, *CH*

NAMTO H. ROBA
NAMTO H. ROBA

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 september 2008

t SEKRETARIS DAERAH *CH*
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ABDJAN SOFYAN
ABDJAN SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 8 SERI B